

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Pajak Daerah

II.1.1. Definisi Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, menyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Adapun penggolongan pajak daerah sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah yaitu pajak propinsi daerah tingkat I dan pajak kabupaten/kota daerah tingkat II. Di bawah ini akan dijelaskan jenis-jenis pajak daerah kabupaten/kota sebelum maupun sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah atau dalam rangka sebelum maupun sesudah pemberlakuannya otonomi daerah serta obyek pajak, subyek pajak, wajib pajaknya, dan hukum yang mendasarinya.

II.2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota

II.2.1. Pajak Potong Hewan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1962 yang menjadi dasar hukum pemungutan Pajak Potong Hewan ditetapkan:

1). Pengertian Pajak Potong Hewan.

Pajak Potong Hewan adalah pajak yang dipungut atas tempat yang digunakan untuk memotong sapi, kerbau, kuda dan babi yang dipelihara.

2). Obyek Pajak Potong Hewan.

Obyek Pajak Potong Hewan adalah pajak atas tempat pemotongan sapi, kerbau, kuda dan babi.

3). Subyek Pajak Potong Hewan. Subyek Pajak Potong Hewan adalah setiap orang pribadi atau badan membeli atau memesan daging sapi, kerbau, kuda dan babi.

4). Wajib Pajak Potong Hewan.

Wajib Pajak Potong Hewan adalah pengusaha yang memelihara sapi, kerbau, kuda dan babi untuk dipotong.

II.2.2. Pajak Pembangunan I

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 yang menjadi dasar hukum pemungutan Pajak Pembangunan I ditetapkan :

1). Pengertian Pajak Pembangunan I.

Pajak Pembangunan I adalah pajak atas bangunan-bangunan yang tidak permanen termasuk juga warung makanan yang di pinggir jalan pada waktu malam hari dan juga penginapan seperti hotel, losmen, *Quest House* dan lain-lain yang sejenis.

2). Obyek Pajak Pembangunan I.

Obyek Pajak Pembangunan I adalah setiap pelayanan dan fasilitas yang diberikan rumah makan/rumah penginapan yang bersangkutan melalui pembayaran.

3). Subyek Pajak Pembangunan I.

Subyek Pajak Pembangunan I adalah setiap orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan dan fasilitas serta melakukan pembayaran kepada pemilik rumah makan/rumah penginapan.

4). Wajib Pajak Pembangunan I.

Wajib Pajak Pembangunan I adalah para pengusaha rumah makan/rumah penginapan.

II.2.3. Pajak Radio

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 20 Tahun 1976 yang menjadi dasar hukum pemungutan Pajak Radio ditetapkan :

1). Pengertian Pajak Radio.

Pajak Radio adalah pajak yang dipungut atas segala alat yang dapat untuk menerima gelombang radio.

2). Obyek Pajak Radio.

Obyek Pajak Radio adalah pajak atas fasilitas seperti siaran berita, hiburan dan lain-lainnya.

3). Subyek Pajak Radio.

Subyek Pajak Radio adalah setiap orang pribadi atau badan yang memiliki alat penerima gelombang radio.

4). Wajib Pajak Radio.

Wajib Pajak Radio adalah pengusaha pemancar gelombang radio.

II.2.4. Pajak Bangsa Asing

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 04 Tahun 1971 yang menjadi dasar hukum pemungutan Pajak Bangsa Asing ditetapkan :

1). Pengertian Pajak Bangsa Asing.

Pajak Bangsa Asing adalah pajak yang dipungut atas orang-orang bangsa asing yang bertempat tinggal di daerah hukum kabupaten Bantul, Yogyakarta.

2). Obyek Pajak Bangsa Asing.

Obyek Pajak Bangsa Asing adalah pajak atas seorang bangsa asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

3). Subyek Pajak Bangsa Asing.

Subyek Pajak Bangsa Asing adalah seorang bangsa asing yang telah tercatat sebagai penduduk kabupaten Bantul, Yogyakarta.

4). Wajib Pajak Bangsa Asing.

Wajib Pajak Bangsa Asing adalah semua bangsa asing yang telah tercatat sebagai penduduk kabupaten Bantul, Yogyakarta.

II.2.5. Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 02 Tahun 2002 yang menjadi dasar hukum pemungutan Pajak Hotel ditetapkan :

1). Pengertian Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak sama.

2). Obyek Pajak Hotel

Obyek Pajak Hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk :

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel bukan untuk umum.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

3). Subyek Pajak Hotel.

Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel.

4). Wajib Pajak Hotel.

Wajib Pajak Hotel adalah pengusaha hotel.

II. 2.6. Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 03 Tahun 2002 yang menjadi dasar hukum pemungutan Pajak Restoran ditetapkan :

1). Pengertian Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, termasuk rumah makan, café, bar dan sejenisnya.

2). Obyek Pajak Restoran.

Obyek Pajak Restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.

3). Subyek Pajak Restoran.

Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran pada restoran.

4). Wajib Pajak Restoran

Wajib Pajak Restoran adalah pengusaha restoran.

II. 2.7. Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 05 Tahun 1998 yang menjadi dasar hukum pemungutan Pajak Hiburan ditetapkan :

1). Pengertian Pajak Hiburan.

Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut atas semua pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk olahraga.

2). Obyek Pajak Hiburan.

Obyek Pajak Hiburan adalah semua jenis penyelenggaraan termasuk pertunjukan film, pertunjukan kesenian dan sejenisnya, pagelaran musik dan tari, diskotek, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap, pertandingan olahraga, permainan bilyard, kegiatan lain yang dipersamakan dengan penyelenggaraan hiburan.

3). Subyek Pajak Hiburan.

Subyek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan.

4). Wajib Pajak Hiburan.

Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

II.2.8. Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 508 Tahun 2001 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame ditetapkan :

1). Pengertian Pajak Reklame.

Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut atas benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, dan memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan pemerintah.

2). Obyek Pajak Reklame

Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame meliputi: Reklame Papan/Billboard; Reklame Megatron; Reklame Baliho; Reklame Cahaya; Reklame Kain; Reklame Melekat (Stiker); Reklame Selebaran; Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan; Reklame Udara; Reklame Suara, Reklame Film/Slide; Reklame Peragaan.

Dikecualikan dari obyek pajak reklame adalah :

- a. Penyelenggaraan reklame oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- b. Penyelenggaraan reklame melalui media televisi, radio, surat kabar, majalah dan sejenisnya.

3). Subyek Pajak Reklame.

Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame.

4). Wajib Pajak Reklame.

Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

II.2.9. Pajak Anjing

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 32 Tahun 1963 yang menjadi dasar hukum pemungutan Pajak Anjing ditetapkan :

1). Pengertian Pajak Anjing.

Pajak Anjing adalah pajak atas orang pribadi yang memelihara dan memiliki anjing.

2). Obyek Pajak Anjing.

Obyek Pajak Anjing adalah pajak anjing biasa dan anjing mewah.

3). Subyek Pajak Anjing.

Subyek Pajak Anjing adalah setiap orang pribadi yang memelihara dan memiliki anjing.

4). Wajib Pajak Anjing.

Wajib Pajak Anjing adalah pemilik/pemelihara/penguasa anjing yang diwajibkan membayar pajak.

II.2.10. Pajak Kendaraan Tidak Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 07 Tahun 1960 yang menjadi dasar hukum pemungutan Pajak Kendaraan Tidak Bermotor ditetapkan :

1). Pengertian Kendaraan Tidak Bermotor.

Pajak Kendaraan Tidak Bermotor adalah pajak kendaraan tidak bermotor yang digerakan oleh tenaga manusia atau hewan, kecuali kendaraan yang berjalan di atas rel.

2). Obyek Pajak Kendaraan Tidak Bermotor.

Obyek Pajak Kendaraan Tidak Bermotor adalah orang pribadi atau hewan yang menggerakkan kendaraan tidak bermotor.

3). Subyek Pajak Kendaraan Tidak Bermotor.

Subyek Pajak Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap orang pribadi yang memiliki kendaraan tidak bermotor.

4). Wajib Pajak Kendaraan Tidak Bermotor.

Wajib Pajak Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap pemilik/pemegang kuasa kendaraan yang :

- a. kendaraan yang ditempatkan dalam daerah kabupaten Bantul, Yogyakarta.
- b. kendarannya biasa dipergunakan di jalan umum dalam daerah kabupaten Bantul, Yogyakarta, kecuali apabila pada kendaraan itu telah ada tanda pembayaran pajak yang sah.

II.2.11. Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2003 yang menjadi dasar hukum pemungutan Pajak Penerangan Jalan ditetapkan :

1). Pengertian Pajak Penerangan Jalan.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dipungut atas setiap penggunaan tenaga listrik arus bolak-balik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun bukan PLN.

2). Obyek Pajak Penerangan Jalan.

Obyek Pajak Penerangan Jalan adalah setiap penggunaan tenaga listrik. Dikecualikan dari obyek pajak meliputi :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat kedutaan, konsulat, perwakilan asing dan lembaga internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara.
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang ditetapkan kepala daerah.
- d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah dan tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

3). Subyek Pajak Penerangan Jalan.

Subyek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

4). Wajib Pajak Penerangan Jalan.

Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik atau pengguna tenaga listrik.

II.2.12. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 02 Tahun 1998 yang menjadi dasar hukum pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C ditetapkan :

1). Pengertian Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.

2). Obyek Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

Obyek Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah kegiatan pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C meliputi: asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, halite, granit, grafit, kalsit, leusit, magnesit, mika, marmer, dan lain-lain.

3). Subyek Pajak Pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C.

Subyek Pajak Pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi/badan yang mengambil dan mengolah bahan galian golongan C.

4). Wajib Pajak Pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C.

Wajib Pajak Pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.

II.3. Potensi Pajak Daerah

Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah kekuatan (sumber daya) yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan daerah (Simanjuntak, 2000:95). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa potensi adalah kekuatan yang ada atau dimiliki yang digunakan untuk menghasilkan output tertentu. Apabila konsep potensi dikaitkan dengan pajak daerah maka potensi yang dimaksudkan adalah kekuatan yang ada pada pajak daerah dalam menghasilkan sejumlah penerimaan PAD.

Untuk mengetahui potensi pajak daerah dibutuhkan pengetahuan tentang analisis perkembangan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan pajak daerah. Menurut Haning dan Radianto (2005:71), potensi pajak daerah dapat diketahui dengan ditentukan dari tingkatan pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah. Penentuan tingkatan pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah adalah untuk menentukan apakah obyek pajak tersebut masuk dalam kategori prima, gemuk (potensial), berkembang atau terbelakang, yaitu: 1) pajak prima, jika tingkat pertumbuhan positif dan kontribusinya potensial. 2) pajak gemuk (potensial), jika tingkat pertumbuhan negatif, dan kontribusinya potensial. 3) pajak berkembang, jika tingkat pertumbuhan positif,

dan kontribusinya tidak potensial. 4) pajak terbelakang, jika tingkat pertumbuhan negatif dan kontribusinya tidak potensial.

II.4. Efisiensi Pajak Daerah

Tingkat efisiensi adalah keterkaitan antara potensi, target dan realisasi dalam pencapaian pos-pos pajak daerah dengan membandingkan antara target penerimaan anggaran pajak daerah dan realisasi penerimaan anggaran pajak daerah. Untuk melakukan perhitungan terhadap tingkat efisiensi pajak daerah adalah dengan menggunakan *Collection Ratio (CR)*, dengan rumus (Haning dan Radianto, 2005:70) :

$$CR = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran/target}} \times 100\%$$

CR : *Collection Ratio*

Realisasi : penerimaan pajak daerah yang benar-benar terjadi

Anggaran/target: anggaran penerimaan pajak daerah yang direncanakan

Apabila rasio CR suatu jenis pajak daerah kurang dari 100 persen maka berarti pemda tidak mampu memenuhi target anggaran yang direncanakan, tetapi apabila rasio CR di atas atau sama dengan 100 persen maka berarti pemda mampu memenuhi target. Semakin tinggi realisasi dibandingkan potensinya, berarti semakin terlihat adanya kemampuan pada daerah untuk melaksanakan pemungutan pajak. Dalam penelitian ini digunakan patokan rasio CR lebih besar dari 100 persen, yaitu untuk disebut memiliki potensi untuk melaksanakan target anggaran pajak, berarti realisasi penerimaan pajak daerah minimal 100 persen dari target anggarannya (Mulyanto, 2002:32).

II.5. Pertumbuhan Pajak Daerah

Teori pertumbuhan memusatkan perhatian pada permasalahan yang lingkup dan sifatnya yang lebih pendek. Laju pertumbuhan sebagai tolak ukur cepat-lambatnya proses pertumbuhan merupakan inti dalam teori pertumbuhan. Pengertian pokok laju pertumbuhan mengenai suatu variabel adalah perbandingan tingkat pertumbuhan suatu variabel sesudah terhadap variabel tingkat pertumbuhan sebelumnya.

Dalam arti tersebut maka yang dimaksud laju pertumbuhan atau rata-rata perubahan realisasi pajak daerah adalah rata-rata tingkat pertumbuhan setiap jenis pajak daerah sesudah tahun tertentu terhadap tingkat pertumbuhan setiap jenis pajak daerah sebelum tahun tertentu. Untuk mengetahui laju pertumbuhan setiap jenis pajak daerah dapat dihitung dengan rumus (Haning dan Radianto, 2005:70) :

$$Growth = \frac{X_t - (X_{t-1})}{X_{t-1}} \times 100\%$$

Growth: laju pertumbuhan realisasi pajak daerah jenis tertentu

X_t : besarnya realisasi pajak daerah jenis tertentu tahun t

X_{t-1} : besarnya realisasi pajak daerah jenis tertentu tahun $t - 1$

Apabila tingkat pertumbuhan pajak daerah negatif maka dikatakan tidak potensial, tetapi apabila tingkat pertumbuhan positif maka dikatakan potensial.

II.6. Kontribusi Pajak Daerah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kontribusi diartikan sebagai "uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya), sumbangan". Berdasarkan kamus tersebut maka kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan.

Dalam arti kontribusi adalah sumbangan maka yang dimaksud kontribusi pajak daerah adalah sumbangan setiap komponen pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah secara keseluruhan. Untuk mengetahui kontribusi dari setiap jenis pajak daerah terhadap penerimaan total pajak daerah dapat dihitung, dengan rumus sebagai berikut (Haning dan Radianto, 2005:70) :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rata - rata Pajak X}}{\text{Rata - rata Total Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Kontribusi : rata-rata perubahan realisasi pajak dari tahun ke tahun dibandingkan dengan rata-rata total pajak

Rata-rata pajak x: rata-rata pajak x dari tahun ke tahun

Rata-rata total pajak daerah: rata-rata total pajak daerah dari tahun ke tahun

Apabila pajak daerah lebih kecil dari rata-rata kontribusi maka dikategorikan tidak potensial, tetapi apabila tingkat kontribusi lebih besar dari rata-rata tingkat kontribusi maka dikategorikan potensial.

II.7. Matriks Potensi Pajak Daerah

Matriks potensi merupakan matriks *Boston Consulting Group (BCG)* yang sering digunakan oleh kalangan bisnis. Pendekatan BCG merupakan metode portfolio pemetaan kinerja bisnis yang dapat digunakan oleh para manajer untuk mengelompokan produk-produk guna menentukan kontribusi uang kas di masa datang yang dapat diharapkan dan kebutuhan uang di masa datang yang akan sesuai untuk tiap-tiap produk. Produk-produk tersebut dikelompokan berdasarkan bagian pasar relatif yang dikuasai dan berdasarkan tingkat pertumbuhan pasar.

Dengan mengadopsi model BCG dapat mengukur potensi pajak daerah, dan produk yang dimaksudkan adalah jenis pajak daerah. Bagian pasar relatif yang dikuasai produk merupakan kontribusi yang diberikan tiap jenis pajak daerah terhadap keseluruhan pajak daerah. Sedangkan tingkat pertumbuhan pasar yang dimaksud adalah tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan tiap jenis pajak daerah sesudah tahun tertentu terhadap realisasi penerimaan pajak daerah tahun sebelumnya. Oleh karena itu, matrik potensi pajak daerah dapat dikatakan merupakan skala penilaian terhadap potensi pajak daerah yang digunakan untuk mengukur perbedaan potensi jenis pajak. Kriteria dilakukan sesuai dengan hasil pengukuran yang dilakukan dengan matriks potensi pajak daerah adalah sebagai berikut (Haning dan Radianto, 2005:71) :

- 1). Pajak prima, jika tingkat pertumbuhan positif dan kontribusinya potensial.
- 2). Pajak gemuk (potensial), jika tingkat pertumbuhan negatif, dan kontribusinya potensial.
- 3). Pajak berkembang, jika tingkat pertumbuhan positif, dan kontribusinya tidak potensial.
- 4). Pajak terbelakang, jika tingkat pertumbuhan negatif dan kontribusinya tidak potensial.

Pajak prima, artinya pemda mempunyai struktur perpajakan yang cukup matang dalam mengelola jenis pajak tersebut dan merupakan sektor andalan daerah bersangkutan sehingga memberikan kontribusi yang besar bagi PAD dan tingkat pertumbuhannya semakin meningkat atau cenderung stabil. Pajak potensial yaitu pajak tersebut berpeluang menjadi andalan bagi pemda karena memberikan

kontribusi yang besar namun karena pengelolaan yang belum baik menyebabkan pertumbuhannya tidak stabil. Pajak berkembang yaitu tingkat pertumbuhan jenis pajak tersebut semakin meningkat atau cenderung stabil namun karena bukan sektor andalan sehingga memberikan kontribusi yang sedikit bagi PAD. Sedangkan pajak terbelakang artinya pajak tersebut tidak bisa dilaksanakan oleh pemda, sehingga sebaiknya tidak dipungut karena bila dilihat dari segi nominalnya tidak memadai dan diperlukan perbaikan sedemikian rupa (Haning dan Radianto, 2005:71).